



P U T U S A N

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI ENAH Binti SURAYA;**
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/23 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Lebak Wangi RT 021 RW 007, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Enah Binti Suraya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerakan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami, yaitu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah fotocopy dokumen surat pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Bintang Baru, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dikembalikan kepada saksi Deni Binti Dudung;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon maaf atas perbuatannya dan mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa adalah seorang janda dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-I-28/LBK/06/2024, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Siti Enah Binti Suraya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar Bulan Juni Tahun 2021, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Popojok RT. 021/RW. 006, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2021, sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Siti Enah Binti Suraya masih berjualan kerupuk keliling dan saat itu Terdakwa suka menitipkan kerupuk ke warung milik Saksi korban Deni Binti Dudung, yang bertempat tinggal di Kampung Popojok RT, 016/RW. 006, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah Terdakwa selesai menitipkan kerupuk kepada Saksi Deni, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa menghubungi Saksi Deni melalui pesan whatsapp, yang mana waktu itu Terdakwa menawarkan sebuah sawah yang akan digadaikan sebanyak 3 (tiga) petak sawah dengan pengakuan terdakwa bahwa sawah tersebut milik ayah Terdakwa, lalu pada saat itu terdakwa memberitahukan bahwa sawah tersebut adalah sawah leweng (hutan) yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kampung Lebak Wangi RT. 021/RW. 007, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, namun waktu itu Saksi Deni langsung memberitahukan bahwa hanya mempunyai emas sebanyak 15 (lima belas) Gram, akan tetapi Terdakwa mengatakan jangan segitu kalo bisa 20 (dua puluh) gram karena untuk modal usaha terdakwa, kemudian waktu itu Saksi Deni meminta waktu karena akan memberitahukan kepada suaminya terlebih dahulu setelah itu

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



sekitar 2 sampai 3 hari, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari suaminya Saksi Deni yang bernama Saksi Muhri Bin Rubai yang mengatakan bahwa emas yang diminta oleh Terdakwa sebanyak 20 gram sudah ada, kemudian Terdakwa saat itu juga menuju rumah Saksi Deni dengan berjalan kaki sendirian karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Deni tidak begitu jauh setelah sampai di rumah Saksi Deni, Terdakwa bertemu dengan Saksi Deni beserta Saksi Muhri, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengobrol yang mana obrolan tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Deni serta Saksi Muhri bahwa setiap panen sawah tersebut akan menghasilkan gabah sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) karung beras karena waktu itu Saksi Deni serta Saksi Muhri percaya dengan bujuk rayu Terdakwa, sehingga Saksi Deni serta Saksi Muhri percaya kepada Terdakwa dan Saksi Deni serta Saksi Muhri tidak ada rasa curiga sama sekali kepada Terdakwa, lalu Saksi Deni langsung memberikan emas tersebut kepada Terdakwa berikut dokumen berupa surat pembelian emas dengan disaksikan oleh suaminya yaitu Saksi Muhri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membuat surat tanda bukti penyerahan emas kepada saksi Deni maupun kepada saksi Muhri, lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan emas tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Deni menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, Saksi Deni serta Saksi Muhri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ternyata tidak mempunyai sawah sama sekali, lalu Saksi Muhri menanyakan kepada terdakwa agar segera mengembalikan emas tersebut karena waktu itu emas nya sudah Terdakwa jual serta Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan emas atau mengganti kerugian Saksi Deni tersebut, namun saat itu terdakwa meminta waktu kepada Saksi Deni serta Saksi Muhri untuk mencoba melakukan pembayaran secara bertahap, akan tetapi sampai dengan saat ini, Terdakwa belum sama sekali mengembalikan serta mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Deni, selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Deni ke Polsek Warunggunung, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Penyidik unit Reskrim Polsek Warunggunung terkait peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Deni Binti Dudung mengalami kerugian sebesar Rp24.200.000,- (dua puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Siti Enah Binti Suraya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Siti Enah Binti Suraya, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar Bulan Juni Tahun 2021, sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Kampung Popojok RT. 021/RW. 006, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, sekitar bulan Juni 2021, sekira jam 10.00 WIB, pada saat Terdakwa Siti Enah Binti Suraya masih berjualan kerupuk keliling dan saat itu terdakwa suka menitipkan kerupuk ke warung milik saksi korban Deni Binti Dudung, yang bertempat tinggal di Kampung Popojok RT, 016/RW. 006, Desa Warunggunung, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, setelah terdakwa selesai menitipkan kerupuk kepada Saksi Deni, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa menghubungi Saksi Deni melalui pesan whatsapp, yang mana waktu itu Terdakwa menawarkan sebuah sawah yang akan digadaikan sebanyak 3 (tiga) petak sawah dengan pengakuan Terdakwa bahwa sawah tersebut milik ayah Terdakwa, lalu pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa sawah tersebut adalah sawah leweng (hutan) yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa yaitu di Kampung Lebak Wangi RT. 021/RW. 007, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, namun waktu itu Saksi Deni langsung memberitahukan bahwa hanya mempunyai emas sebanyak 15 (lima belas) gram, akan tetapi terdakwa mengatakan jangan segitu kalo bisa 20 (dua puluh) gram karena untuk modal usaha Terdakwa, kemudian waktu itu Saksi Deni meminta waktu karena akan memberitahukan kepada suaminya terlebih dahulu setelah itu sekitar 2 sampai 3 hari, kemudian Terdakwa mendapat telepon dari suaminya Saksi Deni yang bernama Saksi Muhri Bin Rubai yang mengatakan bahwa emas yang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



diminta oleh Terdakwa sebanyak 20 gram sudah ada, kemudian Terdakwa saat itu juga menuju rumah Saksi Deni dengan berjalan kaki sendirian karena jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Deni tidak begitu jauh setelah sampai di rumah Saksi Deni, Terdakwa bertemu dengan Saksi Deni beserta Saksi Muhri, dan pada saat itu Terdakwa sempat mengobrol yang mana obrolan tersebut Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Deni serta Saksi Muhri bahwa setiap panen sawah tersebut akan menghasilkan gabah sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) karung beras karena waktu itu Saksi Deni serta Saksi Muhri percaya dengan bujuk rayu Terdakwa, sehingga Saksi Deni serta Saksi Muhri percaya kepada Terdakwa dan Saksi Deni serta Saksi Muhri tidak ada rasa curiga sama sekali kepada Terdakwa, lalu Saksi Deni langsung memberikan emas tersebut kepada Terdakwa berikut dokumen berupa surat pembelian emas dengan disaksikan oleh suaminya yaitu Saksi Muhri, akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak membuat surat tanda bukti penyerahan emas kepada saksi Deni maupun kepada saksi Muhri, lalu setelah Terdakwa berhasil mendapatkan emas tersebut, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Deni menuju rumah Terdakwa. Selanjutnya, beberapa waktu kemudian, Saksi Deni serta Saksi Muhri mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ternyata tidak mempunyai sawah sama sekali, lalu Saksi Muhri menanyakan kepada Terdakwa agar segera mengembalikan emas tersebut karena waktu itu emas nya sudah Terdakwa jual serta Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mengembalikan emas atau mengganti kerugian Saksi Deni tersebut, namun saat itu Terdakwa meminta waktu kepada Saksi Deni serta Saksi Muhri untuk mencoba melakukan pembayaran secara bertahap, akan tetapi sampai dengan saat ini, Terdakwa belum sama sekali mengembalikan serta mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Deni, selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi Deni ke Polsek Warunggunung, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Penyidik unit Reskrim Polsek Warunggunung terkait peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Deni Binti Dudung mengalami kerugian sebesar Rp24.200.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Siti Enah Binti Suraya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DENI Binti DUDUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa yang telah menipu Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira bulan Juni 2021 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi di Kp Popojok RT016 RW006 Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa sering menitipkan kerupuk miliknya di warung milik Saksi untuk dijual, lalu pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi melalui aplikasi Whatsaapp menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi sawah milik bapaknya sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp Lebak Wangi RT 021 RW 007 Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan nilai gadai berupa emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, namun saat itu Saksi menyampaikan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan suami Saksi dan nanti Saksi akan mengabari Terdakwa lagi;
 - Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Juni 2021, suami Saksi yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa dari sawah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut akan panen tiap empat bulan sekali dan Saksi akan mendapatkan hasil berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, kemudian Saksi memberikan emas seberat 20 (dua puluh) gram dalam bentuk kalung milik Saksi beserta surat pembeliannya, namun setelah 4 (empat) bulan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan hasil sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sawah belum panen dikarenakan kemarau, selanjutnya setelah 8 (delapan) bulan kemudian Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil panen sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan alasan yang sama bahwa sawah belum panen, hingga akhirnya sudah berjalan selama 1 (satu) tahun tetapi hasil padi/gabah tersebut tidak pernah Saksi terima, dan Terdakwa pun tidak mengembalikan kalung emas yang Saksi serahkan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa namun nomor *handphonenya* sudah tidak aktif lalu Saksi menanyakan kepada teman-teman Saksi yang rumahnya berdekatan dengan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak mempunyai sawah dan selama ini Terdakwa hanya menggarap sawah milik saudaranya, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan saat Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tuanya, diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang bekerja di Jakarta, selain itu orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak membuat surat perjanjian gadai ataupun perjanjian peminjaman emas sebab Saksi memberikannya atas dasar kepercayaan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi memberikan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjanjikan kapan akan dikembalikan namun Terdakwa menjanjikan selama kalung tersebut belum dikembalikan maka hasil panen dari sawah tersebut akan diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa dahulu Saksi membeli kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut dengan harga kurang lebih Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi, kalung emas tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi, sebagaimana termuat dalam barang bukti surat pembelian emas yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan kalung emas milik Saksi tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah menggantinya baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang;
 - Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. ANDI KUSMAYADI Bin MADALI DODO SUSANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menipu Saksi Deni Binti Dudung;
 - Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi sekira bulan Juni 2021 pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Deni di Kp Popojok RT 016 RW 006 Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi Deni dan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan mediasi terkait permasalahan diantara keduanya dimana permasalahannya yaitu mengenai Terdakwa yang telah menggadaikan sawah milik orang tuanya sebanyak 3 (tiga) petak kepada Saksi Deni dengan nilai gadai berupa kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan kepada Saksi Deni hasil panen sawah yang digadaikan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) karung dalam setiap 4 (empat) bulannya, namun selama setahun setelahnya ternyata hasil panen sawah tersebut tidak pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Deni, kemudian setelah Saksi Deni mencari keberadaan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak ada lagi di rumahnya karena sedang bekerja di Jakarta dan berdasarkan keterangan dari tetangga dan keluarga Terdakwa, bahwa Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, kemudian atas permasalahan tersebut Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung, dan sudah dilakukan mediasi di Polsek Warunggunung sebanyak 3 (tiga) kali, dimana setiap kali dilakukan mediasi Terdakwa beritikad baik ingin mengembalikan emas milik Saksi Deni, selain itu Terdakwa juga membuat surat pernyataan untuk mengembalikan emas tersebut namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan emas tersebut kepada Saksi Deni;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke Kantor Polisi sudah dilakukan mediasi namun tidak ada hasilnya karena setiap dilakukan mediasi Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan emas tersebut tetapi kemudian Terdakwa menghilang dan tidak ada kabar;
- Bahwa saat mediasi tersebut, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, namun Terdakwa sengaja menyampaikan kepada Saksi Deni bahwa dirinya hendak menggadaikan 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan maksud agar Saksi Deni mau memberikan kalung emas miliknya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha kerupuk miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah menggadaikan sawah kepada Saksi Deni Binti Dudung namun tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hasil panennya kepada Saksi Deni;

- Bahwa kejadiannya pada bulan Juni 2021 namun Terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya, pada pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Deni di Kp Popojok RT 016 RW 006 Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa berjualan kerupuk dan Terdakwa sering menitipkan kerupuk di warung milik Saksi Deni Binti Dudung untuk dijual, lalu pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaapp kepada Saksi Deni menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi Deni sawah milik bapak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp. Lebak Wangi RT 021 RW 007 Ds Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai gadai berupa emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, namun saat itu Saksi Deni menyampaikan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan suaminya dan nanti Terdakwa akan dikabari lagi oleh Saksi Deni;
- Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Juni 2021, suami Saksi Deni yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deni dan Terdakwa menyampaikan bahwa dari sawah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Deni tersebut akan panen tiap empat bulan sekali dan Saksi Deni akan mendapatkan hasil panen berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, kemudian Saksi Deni menyerahkan kepada Terdakwa emas seberat 20 (dua puluh) gram dalam bentuk kalung beserta surat pembeliannya, lalu setelah 4 (empat) bulan kemudian Saksi Deni menghubungi Terdakwa dan menanyakan hasil sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sawah belum panen karena kemarau, selanjutnya setelah 8 (delapan) bulan kemudian Saksi Deni kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil panen sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan alasan yang sama bahwa sawah belum panen, hingga akhirnya sudah berjalan selama 1 (satu) tahun hasil padi/gabah tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Deni, dan Terdakwa juga belum mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni yang diserahkan kepada Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Deni mengetahui bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai sawah dan Terdakwa belum bisa mengembalikan emas milik Saksi Deni, sehingga Saksi Deni melaporkan Terdakwa atas kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menerima kalung emas dari Saksi Deni, tidak ada dibuat surat perjanjian gadai ataupun perjanjian peminjaman emas;
- Bahwa saat Saksi Deni memberikan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menjanjikan kapan akan dikembalikan namun Terdakwa menjanjikan selama kalung tersebut belum dikembalikan maka hasil panen dari sawahnya akan diberikan kepada Saksi Deni;
- Bahwa kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kemudian Terdakwa jual ke Toko Emas Bintang Baru di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram milik Saksi Deni tersebut dengan maksud untuk dijadikan modal usaha jualan kerupuk milik Terdakwa, namun kemudian usaha tersebut bangkrut sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni tersebut, dan kemudian Terdakwa berangkat ke Jakarta untuk bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, namun Terdakwa sengaja menyampaikan kepada Saksi Deni bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan maksud agar Saksi Deni mau memberikan kalung emas miliknya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa barang bukti surat pembelian kalung emas yang diperlihatkan di sidang adalah bukti penjualan kalung emas milik Saksi Deni Binti Dudung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni binti Dudung tersebut, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda yang menafkahi seorang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy dokumen surat pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Bintang Baru Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa berjualan kerupuk dan Terdakwa sering menitipkan kerupuk di warung milik Saksi Deni Binti Dudung untuk dijual, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi di bulan Juni 2021, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Deni menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi Deni sawah milik bapak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp. Lebak Wangi RT 021 RW 007 Ds Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai gadai berupa emas seberat 30 (tiga puluh) gram, namun saat itu Saksi Deni menyampaikan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan suaminya dan nanti Terdakwa akan dikabari lagi oleh Saksi Deni;
- Bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Juni 2021, suami Saksi Deni yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deni dan Terdakwa menyampaikan bahwa dari sawah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Deni tersebut akan panen tiap empat bulan sekali dan Saksi Deni akan mendapatkan hasil panen berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, kemudian Saksi Deni menyerahkan kepada Terdakwa emas seberat 20 (dua puluh) gram dalam bentuk kalung beserta surat pembeliannya, lalu setelah 4 (empat) bulan kemudian Saksi Deni menghubungi Terdakwa dan menanyakan hasil sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sawah belum panen karena kemarau, selanjutnya setelah 8 (delapan) bulan kemudian Saksi Deni kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil panen sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan alasan yang sama bahwa sawah belum panen, hingga akhirnya berjalan selama 1 (satu) tahun hasil padi/gabah tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Deni, dan Terdakwa juga belum mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Deni menghubungi Terdakwa namun nomor *handphonenya* sudah tidak aktif lalu Saksi Deni menanyakan kepada teman-temannya yang rumahnya berdekatan dengan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak mempunyai sawah dan selama ini Terdakwa hanya menggarap sawah milik saudaranya, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi Deni mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan saat Saksi Deni menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tuanya, diperoleh

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb



informasi bahwa Terdakwa sedang bekerja di Jakarta, selain itu orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, setelah itu Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung;

- Bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, namun Terdakwa sengaja menyampaikan kepada Saksi Deni bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan maksud agar Saksi Deni mau memberikan kalung emas miliknya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha;
- Bahwa kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa peroleh dari Saksi Deni tersebut kemudian Terdakwa jual ke Toko Emas Bintang Baru di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa surat pembelian kalung emas adalah bukti penjualan kalung emas milik Saksi Deni Binti Dudung yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni tersebut, baik dalam bentuk emas maupun dalam bentuk uang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang janda yang menafkahi anaknya yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan telah menunjuk pelaku yaitu Terdakwa SITI ENAH Binti SURAYA sebagai subjek hukum orang/pribadi, dan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan, selanjutnya Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar orang yang bernama SITI ENAH Binti SURAYA yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, Majelis Hakim memandang untuk lebih runut dalam pembuktian unsur maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 (tiga) yaitu unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad.3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang



lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu alternatif unsur saja telah terpenuhi, maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” menurut doktrin adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku yang digunakan si pelaku, tetapi apabila ditanyakan kepada orang yang secara nyata mengenal si pelaku, tidak mengetahui nama tersebut, selanjutnya yang dimaksud dengan “martabat palsu” adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” disini dalam doktrin adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta berawal saat Terdakwa berjualan kerupuk dan Terdakwa sering menitipkan kerupuk di warung milik Saksi Deni binti Dudung untuk dijual, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi di bulan Juni 2021, Terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp kepada Saksi Deni menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi Deni sawah milik bapak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp. Lebak Wangi RT 021 RW 007 Ds Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai gadai berupa emas seberat 30 (tiga puluh) gram, namun saat itu Saksi Deni menyampaikan akan dibicarakan terlebih dahulu dengan suaminya dan nanti Terdakwa akan dikabari lagi oleh Saksi Deni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa beberapa hari kemudian, masih di bulan Juni 2021, suami Saksi Deni yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas, kemudian Terdakwa menyetujuinya, lalu pada pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Deni dan Terdakwa menyampaikan bahwa dari sawah yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Deni tersebut akan panen tiap empat bulan sekali dan Saksi Deni akan mendapatkan hasil panen berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, kemudian Saksi Deni menyerahkan kepada Terdakwa emas seberat 20 (dua puluh) gram dalam bentuk kalung beserta surat pembeliannya, lalu setelah 4 (empat) bulan kemudian Saksi Deni menghubungi Terdakwa dan menanyakan hasil sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa sawah belum panen karena kemarau, selanjutnya setelah 8 (delapan) bulan kemudian Saksi Deni kembali menanyakan kepada Terdakwa mengenai hasil panen sawah tersebut dan Terdakwa menyampaikan alasan yang sama bahwa sawah belum panen, hingga akhirnya berjalan selama 1 (satu) tahun hasil padi/gabah tersebut tidak pernah Terdakwa berikan kepada Saksi Deni, dan Terdakwa juga belum mengembalikan kalung emas milik Saksi Deni yang diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Deni menghubungi Terdakwa namun nomor *handphonenya* sudah tidak aktif lalu Saksi Deni menanyakan kepada teman-temannya yang rumahnya berdekatan dengan Terdakwa dan didapatkan informasi bahwa Terdakwa tidak mempunyai sawah dan selama ini Terdakwa hanya menggarap sawah milik saudaranya, sehingga berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi Deni mencari Terdakwa di rumahnya namun Terdakwa tidak ada dan saat Saksi Deni menanyakan keberadaan Terdakwa kepada orang tuanya, diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang bekerja di Jakarta, selain itu orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa maupun orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, setelah itu Saksi Deni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Warunggunung, dimana Terdakwa dalam persidangan juga telah mengakui bahwa Terdakwa dan orang tua Terdakwa tidak mempunyai sawah, namun Terdakwa sengaja menyampaikan kepada Saksi Deni bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan maksud agar Saksi Deni mau memberikan kalung emas miliknya untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang pada bulan Juni 2021 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaapp kepada Saksi Deni menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi Deni sawah milik bapak Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp. Lebak Wangi RT 021 RW 007 Ds Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai gadai berupa emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan beberapa hari kemudian suami Saksi Deni yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Deni dan mengambil kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram milik Saksi Deni, dengan janji bahwa Saksi Deni akan mendapatkan hasil panen setiap empat bulan sekali berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, padahal Terdakwa menyadari kata-kata yang ia ucapkan tersebut adalah tidak benar atau bohong, dan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan agar Saksi Deni percaya dan yakin kalau Bapak Terdakwa benar-benar memiliki sawah sebanyak 3 (tiga) petak yang akan digadaikan sehingga Saksi Deni mau menyerahkan kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram miliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha;

Menimbang bahwa dari rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut akhirnya menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dalam pikiran Saksi Deni bahwa Bapak Terdakwa benar-benar memiliki sawah sebanyak 3 (tiga) petak yang akan digadaikan, yang selanjutnya menggerakkan Saksi Deni untuk menyerahkan suatu barang berupa kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram miliknya kepada Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti Terdakwa telah mengucapkan rangkaian kata-kata bohong yang kemudian menggerakkan Saksi Deni untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku telah dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan yang ada;



Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas, yaitu perbuatan Terdakwa yang pada bulan Juni 2021 mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsaapp kepada Saksi Deni Binti Dudung menyampaikan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan kepada Saksi Deni sawah milik bapak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) petak yang terletak di dekat rumah Terdakwa di Kp. Lebak Wangi RT 021 RW 007 Ds Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dengan nilai gadai berupa emas sebanyak 30 (tiga puluh) gram, dan beberapa hari kemudian suami Saksi Deni yaitu Sdr. Muhri menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa hanya bisa menerima gadai 3 (tiga) petak sawah milik bapak Terdakwa dengan nilai gadai 20 (dua puluh) gram emas yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi Deni dan mengambil kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram milik Saksi Deni, dengan janji bahwa Saksi Deni akan mendapatkan hasil panen setiap empat bulan sekali berupa gabah/padi sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) karung, padahal Terdakwa menyadari kata-kata yang ia ucapkan tersebut adalah tidak benar atau bohong, dan perkataan-perkataan Terdakwa tersebut adalah dimaksudkan agar Saksi Deni percaya dan yakin kalau Bapak Terdakwa benar-benar memiliki sawah sebanyak 3 (tiga) petak yang akan digadaikan sehingga Saksi Deni mau menyerahkan kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram miliknya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai modal usaha, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai bentuk serangkaian kebohongan, dimana serangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut akhirnya menumbuhkan keyakinan dan kepercayaan dalam pikiran Saksi Deni bahwa Bapak Terdakwa benar-benar memiliki sawah sebanyak 3 (tiga) petak yang akan digadaikan, yang selanjutnya menggerakkan Saksi Deni untuk menyerahkan suatu barang berupa kalung emas seberat 20 (dua puluh) gram miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram yang Terdakwa peroleh dari Saksi Deni tersebut kemudian Terdakwa jual ke Toko Emas Bintang Baru di Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa, yang mana keuntungan yang didapatkan tersebut diperoleh dengan melakukan serangkaian kebohongan dengan maksud agar Saksi Deni memenuhi permintaannya untuk menyerahkan barang berupa kalung emas dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut, yang mana cara tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman terhadap Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang bahwa penjatuan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan terhadap diri Terdakwa kepada masyarakat dan aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan Masyarakat;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Terdakwa yang memohon maaf atas perbuatannya dan mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali kesalahannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa adalah seorang janda dan mempunyai anak yang masih kecil, maka terkait hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy dokumen surat pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Bintang Baru Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak yang telah disita dari Saksi Deni Binti Dudung dan selama persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti penjualan kalung emas milik Saksi Deni Binti Dudung yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan hukum Saksi Deni Binti Dudung maka barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada Saksi Deni Binti Dudung;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Deni Binti Dudung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa adalah ibu tunggal dan memiliki anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tuanya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI ENAH Binti SURAYA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah foto copy dokumen surat pembelian emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Bintang Baru Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dikembalikan kepada Saksi Deni Binti Dudung;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H., M.H., dan Wahyu Iswanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rissa Oktavia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jumiaty, S.H., M.H.

Rahmawan, S.H., M.H.

TTD

Wahyu Iswanto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rissa Oktavia, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Rkb